



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

Jl. Raya Simanindo, Desa Panampangan
Kec. Pangururan Kab. Samosir.
Email : bawaslu.samosir@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 017/HK.01.01/K.SU-19/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Samosir dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk Kabupaten Samosir Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tatacara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas
Memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggungjawab bertugas
Mereview dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- c. Sekretaris bertugas
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua bertugas
Menyusun dan mereview Keterangan Tertulis PHPU Bersama-

Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas
Memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggungjawab bertugas
Mereview dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- c. Sekretaris bertugas
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua bertugas
Menyusun dan mereview Keterangan Tertulis PHPU Bersama-

sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada sekretaris dan/atau Penanggung Jawab Serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

e. Anggota bertugas

Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penggabung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini mulai berlaku setelah ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Samosir

Pada tanggal : 13 Maret 2024



KETUA,

ROBINSAR SIMARMATA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Samsir
Nomor : 017/HK.01.01/K.SU-19/03/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Robinson Simarmata	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Jonsen Situmorang	Anggota	Pengarah
3	Rianto Nainggolan	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab		
4	Jonsen Situmorang	Anggota Bawaslu Kabupaten Samsir	Penanggungjawab (Ex Officio)
III	Sekretaris		
6	Ritha C. Bakkara	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samsir	Sekretaris
IV	Ketua		
7	Juita Simbolon	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
VI	Anggota		
8	Boyvan Roy Parhusip	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Unni Fitry	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Evalentine Siahaan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Sri Asinna Sinaga	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Brans RW. Simalango	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Astuti Sitanggang	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Dwi RA. Sinaga	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

